



Program Studi Manajemen Haji dan Umroh  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis  
Yerni Julia

## MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT PADA BPKH



Editor :  
Dr. Asnaini, MA.  
Idwal B, MA

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT  
PADA BPKH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**YERNI JULIA**  
**NIM.1811170012**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Yerni Julia, NIM 1811170012 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH”. Program studi Manajemen Haji dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2022 M

Syawal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Asnaini, M.A**

NIP. 197304121998032003



**Idwal B. MA**

NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
 Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**


Skripsi Berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat pada BPKH”, yang disusun oleh Yerni Julia, NIM. 1811170012, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Jumat**  
 Tanggal : **15 Juli 2022 M/ 16 Zulhijah 1443 H**


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **26 Juli 2022 M**  
**27 Zulhijah 1443 H**

**Tim Sidang Munaqosyah**


**Ketua**  
  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

**Sekretaris**  
  
**Nonie Afriantv, ME**  
**NIP. 199304242018012002**

**Penguji I**  
  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

**Penguji II**  
  
**Adi Setiawan, Lc.M.E.I**  
**NIP. 198803312019031005**

**Mengetahui,**  
**Dekan**  
  
**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
**NIP. 196501101993031007**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Buku yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Buku ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022 M  
Syawal 1443 H



**Yerni Julia**  
NIM. 1811170012

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

*"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*

*(QS. Al-Insyirah:5)*

**-Yerni Julia-**

*Manusia hanya bisa merencanakan yang menetapkan hanyalah Allah semata, karena yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah dan yang tidak baik bagi kita belum tentu tidak baik bagi Allah.*

**-Yerni Julia-**

## PERSEMBAHAN

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu persatu mulai terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan syukur tidak henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengabulkan satu persatu kebahagiaan dan juga kebanggaanku, yang tak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis.

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta bapak Anwar dan ibu Norsamsiah yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih sayang yang luar biasa.
2. Kakak-kakak dan ayuk-ayuk ku tersayang yang yang selalu menguatkan dan memotivasi di hari-hariku (Amrianto, Eva Susanti, Yesi Putria, Gusra Armanto, Atri Putri Resti).
3. Ponaan-ponaanku tersayang (Donny Ocsyahtian, M. Aldiansyah, Zakia Hesti, Atiq Putri Nabila, Aura Cazareysi, Iqbal, Adib, Bilqis, Hanan, Yumna, dan Haziq).
4. Para sepupuan yang cantik, une nidha, une revi, dek ayu dan adek sinta.
5. Ibu Dr. Asnaini, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Bapak Idwal B, MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Teman satu kelompok TA Wizia Nirwana yang telah sabar dan setia membuat TA buku sampai selesai.
8. Bestie pegaduan cantik Yulismi, Anisa, Okta dan Enita yang telah memberikan semangat dan doanya.
9. Kawan magang di BSI Ahmad Nabila Karim dan Latiffa Curnia.
10. Kawan-kawanku Anisa Rezia, Anisa Septiani, Anggun, dan Yunda.
11. Teman-teman sekelas seperjuangan Manajemen Haji dan Umrah 2018 yang telah menemani dan mewarnai hari-hariku selama perkuliahan.
12. Untuk keluarga FEBI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempan ku.
13. Dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.



## **ABSTRAK**

“Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH”

Oleh Yerni Julia, 1811170012

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa itu dana abadi umat, karena masih banyak yang berasumsi bahwa dana abadi umat itu adalah dana haji, mengetahui mengapa terjadinya pengalihan pengelolaan dana abadi umat dari Kemenag RI ke BPKH, dan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana abadi umat pada BPKH. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu studi pustaka (*liberary research*). Studi pustaka (*liberary research*) bertumpu pada kajian dan telaah dari teks dengan sumber data yang digunakan berupa data literatur buku, jurnal, dan website. Dengan hasil dari penelitian ini bahwa sistem pengelolaan Dana Abadi Umat meliputi tahapan penerimaan, tahapan pengembangan, tahapan pengalihan, dan tahapan pengeluaran. Serta pengalihan Dana Abadi Umat terjadi karena adanya kejanggalan dari Kemenag RI dari segi pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana, untuk menghindari kerancuan dalam tata kelola keuangan haji maka dibentuklah BPKH yang akhirnya mengelola Dana Abadi Umat.

*Kata kunci : Sistem, Pengelolaan, Pengalihan Dana Abadi Umat*

## **ABSTRACT**

*“Management of the People's Endowment Fund at BPKH”*

*By Yerni Julia, 1811170012*

*This writing aims to find out what the Ummah's endowment is, because many still assume that the Ummah's endowment is the Hajj fund, to find out why the transfer of the management of the Ummah's endowment from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to BPKH, and to find out how to manage the Ummah's endowment at BPKH. . This study uses a descriptive type of research, namely library research. Literature research (liberary research) relies on studies and studies of texts with data sources used in the form of literature data from books, journals, and websites. With the results of this study that the management system of the People's Endowment Fund includes the stages of acceptance, stages of development, stages of transfer, and stages of expenditure. As well as the transfer of the Eternal Ummah Fund due to irregularities from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in terms of financial management of the Hajj which combines the management of the Hajj fund and the executor, to avoid confusion in the financial management of the Hajj, the BPKH was formed which ultimately manages the Endowment Fund for the Ummah.*

*Keywords : System, Management, Transfer of the People's Endowment Fund*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan buku yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Asnaini, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Idwal B, MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, Mei 2022 M  
Syawal 1443 H

**Yerni Julia**  
NIM. 1811170012

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                            | i     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                       |       |
| ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>              |       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                        | iii   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                       | vii   |
| <b>MOTTO</b> .....                                     | x     |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                               | vi    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | ixiii |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                  | ix    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | x     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | xi    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | xiv   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | xv    |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                  | xvi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 3     |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 4     |
| D. Luaran Yang Diharapkan .....                        | 4     |
| E. Metode Penulisan .....                              | 5     |
| F. Sistematika Penulisan .....                         | 5     |
| <b>BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI</b>            |       |
| A. Sejarah Terbentuknya BPKH .....                     | 7     |
| B. Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH ..... | 4     |

|   |    |
|---|----|
| C. Profil BPKH.....                       | 16 |
| D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKH..... | 25 |

### **BAB III PENGELOLAAN DANA HAJI DAN DANA ABADI UMAT**

|   |    |
|---|----|
| A. Definisi Manajemen Pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ..... | 27 |
| B. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Dana Haji .....              | 49 |
| C. Tujuan Pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat .....             | 53 |

### **BAB IV PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT**

|   |    |
|---|----|
| A. Dana Abadi Umat Berdasarkan Undang-Undang .....      | 58 |
| B. Pengalihan Dana Abadi Umat dari Kemenag RI ke BPKH.. | 60 |
| C. Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU).....        | 65 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 69 |
| B. Saran .....      | 70 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### ***CURICULUM VITAE***

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Visi BPKH .....    | 18 |
| Gambar 2.2 Struktur BPKH..... | 23 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Laporan Neraca Perbandingan.....  | 38 |
| Tabel 4.1 Definisi DAU Berdasarkan UU ..... | 57 |
| Tabel 4.2 Bagan Jabatan BP-DAU .....        | 63 |
| Tabel 4.3 Program Kemaslahatan .....        | 67 |
| Tabel 4.4 Program Kemaslahatan .....        | 68 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1: Form Pengajuan Judul

Lampiran 1.2: Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran 1.3: Lembar Bimbingan Pembimbing I

Lampiran 1.4: Lembar Bimbingan Pembimbing II

Lampiran 1.5: Lembar Saran Penguji I

Lampiran 1.6: Lembar Saran Penguji II

Lampiran 1.7: Surat Keterangan Buku BerISBN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-lima. Ibadah haji sendiri memiliki keistimewaan diantara rukun Islam yang lainnya. Keistimewaan ibadah haji itu dinataranya rukun Islam yang wajib dilakukan bagi umat Islam di seluruh belahan dunia, tetapi bagi yang istitha'ah saja. Hal ini dikarenakan ibadah haji merupakan gabungan dari ibadah yang bersifat jasmaniyah dan Maliyah. Dimana ketika melakukan haji atau berhaji jamaah harus mampu dan siap secara fisik yang sehat lahir dan batin, finansial yang mempunyai BPIH bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan tidak terhalang izin perjalanan haji.

Di Negara Indonesia peminat haji dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bertambah banyak. Masyarakat Indonesia sangat antusias untuk dapat menunaikan rukun Islam yang ke-lima yakni ibadah haji. Dengan demikian, tentunya pendaftaran calon jamaah haji semakin bertambah. Masyarakat pendaftar calon jamaah haji itu terdiri dari berbagai kalangan usia, baik itu dari usia lansia dan juga tidak menutup kemungkinan dari usia muda.

Banyaknya jumlah jamaah berimplikasi pada besarnya akumulasi dana penyelenggaraan haji. Dana haji itu berasal dari jumlah setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

(BPIH) Rp. 25 Juta per Jamaah Haji Reguler dan Rp. 60 Juta untuk jamaah Haji khusus,<sup>1</sup> dan dana efisiensi penyelenggara haji. Apalagi saat ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menggagaskan atau menyuarakan urgensi haji usia muda. Walaupun pendaftaran calon jamaah haji Indonesia setiap tahunnya meningkat, namun kuota yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Negara Indonesia terbatas. Karena hal itulah yang menyebabkan munculnya masa tunggu (*waiting list*) dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pelaksanaan Haji di Indonesia ada dua model yaitu model haji reguler dan model haji khusus. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah tentunya bekerja sama dengan banyak pihak yang terkait. Sebab dengan adanya peningkatan jumlah calon jamaah haji tiap tahunnya, maka dana haji yang dikelola oleh pemerintah pun akan terus meningkat.

Sejak tahun 2017 seluruh dana haji yang komponennya terdiri dari setoran awal, nilai manfaat atau optimalisasi , serta Dana Abadi Umat (DAU) akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Agama lagi<sup>2</sup>. Dana haji yang dimaksud,

---

<sup>1</sup> Media Informasi Haji dan Umrah Ditjen Bimas dan Haji Kementerian Agama RI <https://haji.kemenag.go.id>, 2010. Diakses tanggal 3 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Seluruh Dana Haji akan diserahkan ke BPKH, <https://kemenag.go.id>, diakses tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.00 WIB

bukan hanya dana setoran yang diberikan calon jama'ah semata, namun juga mencakup DAU (Dana Abadi Umat), nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 5).

BPKH juga merupakan badan hukum yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji, selain itu BPKH berwenang bekerjasama dengan lembaga lain, meskipun tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, namun masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama atas pelaksanaan Ibadah Haji. Pembagian tanggung jawab ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan oleh DPR pada 17 Oktober 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) ?
2. Mengapa Dana Abadi Umat dialihkan dari Kemenag RI ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sistem pengelolaan Dana Abadi Umat.
2. Mengetahui latar belakang dialihkannya Dana Abadi Umat dari Kemenag RI ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

### **D. Luaran Yang Diharapkan**

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penulisan buku ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai manajemen pengelolaan dana haji terkhusus dana abadi umat yang efektif dan efisien.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Bagi lembaga yang bersangkutan dengan pengelola dana haji terkhusus dana abadi umat, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pembelajaran terhadap apa yang telah terjadi dengan pengelolaan dana haji terdahulu.

- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman saat proses belajar mengajar.

### **E. Metode Penulisan**

Metode penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu kepustakaan (*library research*). Adapun studi pustaka (*library research*) ini berdasarkan pada kajian dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data yang diperoleh dari literature buku, jurnal, dan website.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi, yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau yang dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini karena pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada buku ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan buku ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian awal buku memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

Bab pertama, merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis membahas tentang badan pengelola keuangan haji yang terdiri atas, sejarah BPKH, pengelola dana haji sebelum UU tentang BPKH, profil BPKH, serta fungsi, tugas dan kewenangan BPKH.

Bab ketiga, penulis membahas tentang definisi dari dana haji dan dana abadi umat serta tujuan dari pengelolaan dana haji dan dana abadi umat.

Bab keempat, penulis membahas tentang pengelolaan dana abadi umat berdasarkan Undang-Undang, pengalihan dana abadi umat dari Kemenag RI ke BPKH, serta pengelolaan dari dana abadi umat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

#### A. Sejarah Terbentuknya BPKH

Dalam perkembangan terbentuknya BPKH membutuhkan proses yang panjang agar bisa terakomodir tujuan dibentuknya badan pengelola keuangan haji. Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam proses ini untuk menempatkan masalah publik pada akar pembentuk badan pengelola keuangan haji. Dalam pembentukan BPKH ada beberapa jajaran pejabat yang ikut serta diantaranya Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah serta komisi VII DPR RI.<sup>3</sup>

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh kementerian agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999.<sup>4</sup> Namun, dengan hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari kementerian agama menjadi (BP DAU) dengan

---

<sup>3</sup> William N Dunn, Pengantar..*Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*, (Yogyakarta:UGM Press 2003), h 24

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan IbadahHaji,*file:///C:/Users/User/ Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999.pdf*, diakses tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 tahun 2008.<sup>5</sup>

Dan perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan pengawasan KPHI.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah diatur oleh Pemerintah dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sebelumnya yaitu UU No.13 Tahun 2008 agar tugas-tugas yang berhubungan dengan proses pelayanan haji dipisahkan tersendiri. Kementerian Agama berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai pelaksana dan Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas.

Namun, Kementerian Agama masih memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana. Kemudian Pemerintah mengambil langkah nyata, yaitu dengan mengesahkan UU No.34 Tahun 2014 pada Oktober 2014. Peraturan baru ini merupakan dasar berdirinya BPKH pada 26

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_13.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_13.pdf), diakses tanggal 12 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 13 Maret 2022 pukul 09.30 WIB

Juli 2017, sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri yang akan tanggung jawab langsung yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kemenag.<sup>7</sup>

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) resmi mengambil dana haji dari Kementerian Agama (Kemenag). Pengambilalihan dana haji tersebut telah dilakukan sejak ditanda tangannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan tersebut tertuang juga tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji. Ibadah haji merupakan suatu peristiwa bersejarah, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Dana haji yang besar haruslah dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip syariah sehingga ada harapan besar melalui ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional.<sup>8</sup>

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) merupakan lembaga yang mengelola dana haji milik jamaah. Setoran dana

---

<sup>7</sup>Widyan Ade Saputro, <https://retizen.republika.co.id/posts/16226/lata-r-belakang-pembentukan-bpkh>, diakses tanggal 29 Maret 2022 pukul 10.25 WIB

<sup>8</sup>Widyan Ade Saputro, <https://retizen.republika.co.id/posts/16226/lata-r-belakang-pembentukan-bpkh>, diakses tanggal 30 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif. Disini BPKH menjalankan fungsi simpanan dan penyaluran dana seperti halnya lembaga keuangan. BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.<sup>9</sup>

Lahirnya BPKH disebabkan oleh adanya kejanggalan Kemenag, yaitu pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana. Hal itu disebut untuk menghindari kerancuan dalam tata kelola keuangan haji. BPKH seharusnya dibentuk pada bulan Oktober 2015, namun baru terealisasikan pada tanggal 26 Juli 2017. BPKH terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pengelola dan bagian pengawas.

Dengan begitu BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana.. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, yang membedakan dari dewan pengawas adalah wewenang yang dimiliki dalam penyetujuan terkait operasional investasi BPKH.

Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya

---

<sup>9</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 30 Maret pukul 11.00 WIB

penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

BPKH adalah lembaga khusus yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat<sup>10</sup>. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPKH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>11</sup>

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat

---

<sup>10</sup> Seputar BPKH <https://bpkh.go.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>11</sup> Humas BPKH, Laporan Tahunan 2018 "Meraih Kepercayaan Umat", [https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209\\_AR-BPKH-2018\\_2.pdf](https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209_AR-BPKH-2018_2.pdf), Diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.<sup>12</sup>

Dalam rangka mencapai tujuannya, bpkh merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan pondasi kelembagaan.
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan bpkh.
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab bpkh untuk kemaslahatan umat.
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.

Penataan dan implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan cepat, badan baru ini sebaiknya memiliki strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pendapatan haji. Strategi investasi harus dipublikasikan dan diperbarui secara teratur, setelah disetujui dan diperiksa oleh komite pengelolaan resiko, mengingat bahwa pengelolaan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:/// C:/Users/User/ Downloads/UU% 20Nomor%2034%20Tahun% 202014.pdf*, diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 20.00 WIB

keuangan dan haji tersebut dilakukan secara transparan, aman, dan profesional.

Dalam ketentuan BPKH diperbolehkan mengelola dana jamaah, namun perlu adanya dana cadangan yang siap diambil dengan besaran sebanyak dua kali dari total peserta Ibadah Haji. Diharapkan dengan adanya BPKH, dana haji tidak akan terbatas pada pengelolaan jasa bank dan penempatan di sukuk tapi lebih luas. Kemudian dana tersebut dapat diinvestasikan secara terbuka di bawah naungan UU, yang artinya lembaga yang akan didirikan nanti diberi keleluasaan untuk mengelola uang secara transparan dan profesional tetapi tetap mengedepankan kepentingan jamaah.

Selain itu kegiatan ibadah haji akan berjalan lebih baik lagi, dengan pelaksanaan ibadah yang teratur karena kontrak kerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dapat dilakukan secara *multi years* sehingga tidak bergantung dengan jadwal pembahasan APBN.<sup>13</sup>

## **B. Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH**

Indonesia merupakan negara Islam terbesar didunia. Dilansir dari data kementerian agama 2018, sebanyak 231.069.932 atau 12,7% masyarakat indonesia mayoritas

---

<sup>13</sup> Dika Nurita, Sejarah Terbenruknya BPKH, <https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh> #:~:text = BPKH%20didirikan%20pada%20tanggal%2026,pengelolaan%20dana%20haji%20dan%20pelaksana.&text=BPKH%20adalah%20lembaga%20khusus%20yang%20melakukan%20pengelolaan%20Keuangan%20Haji, Di Akses Pada Tanggal 01 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB

beragama Islam. Didalam agama Islam terdapat rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah. Ibadah haji merupakan rukun Islam ke-lima yang mempunyai karakteristik berbeda dengan rukun Islam lainnya. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan secara individual bagi umat muslim yang mampu atau *isthita'ah*, namun ibadah haji dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berelaku di Negara Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan haji pasal 1 ayat 2 dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Tentunya dari segi pandangan ekonomi, dana tersebut juga harus dikelola seperti dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 diatas. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 1999 sebelum terbentuknya BPKH pengelolaan dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementrian Agama. Sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan adanya tantangan berupa tanggung jawab

---

<sup>14</sup> Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan bpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB



yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengembangkan dana haji melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), surat utang negara (SUN) dan deposito didalam pengelolaan dana keuangan haji. Didalam pratiknya pengembangan melalui SBSN dan deposito telah sesuai syariah, sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur ribawi yang didalamnya berupa riba.<sup>15</sup>

Dalam pengelolaan investasi haji dan pengeluaran keuangan dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Investasi keuangan haji juga dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dan pastinya semua itu dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Serta investasi haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan resiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 10 No 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji dimana mekanisme penyetoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji)

---

<sup>15</sup> Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan bpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB

dibayarkan melalui rekening tabungan jamaah haji atas nama badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) Indonesia melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) diwilayah kota maupun kabupaten sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi jamaah haji pada saat mendaftar sebagai jamaah haji.<sup>16</sup>

### C. Profil BPKH

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : Badan Pengelolaan<br>Keuangan Haji   |
| Tanggal Pendirian | : 11 Desember 2017   |
| Alamat            | : Graha MR 21, Jl.<br>Menteng Raya No 21,<br>Jakarta Pusat, 10340,<br>Indonesia. |
| Telpon            | : +6213104512  |
| Email             | : info@bpkh.go.id  |
| Website           | : www.bpkh.go.id   |

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola

---

<sup>16</sup> Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan bpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB

secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni.<sup>17</sup>

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola dana abadi umat (DAU) diubah dari Kementerian Agama menjadi BP DAU<sup>18</sup>. Perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.<sup>19</sup>

#### **a. Visi dan Misi BPKH**

##### **1. Visi**

Visi BPKH merupakan gambaran BPKH di masa depan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu visi, berarti menentukan keinginan dan cita-cita yang akan dicapai BPKH.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999%20(1).pdf*, diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 17.00 WIB

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU\_2008\_13.pdf*, diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.20 WIB

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 16 maret 2022 pukul 13.00 WIB

**Gambar 2.1**



## 2. Misi BPKH

- a) Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern
- b) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis.
- c) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas.
- d) Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan professional.
- e) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

## **b. Hak BPKH**

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.<sup>20</sup>

## **c. Kewajiban BPKH**

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
3. Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
4. Melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR,
6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji;

---

<sup>20</sup> Humas BPKH, Lapotan Tahunan 2018 ”Meraih Kepercayaan Umat”, [https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209\\_AR-BPKH-2018\\_2.pdf](https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209_AR-BPKH-2018_2.pdf), Diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB

7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jamaah Haji.<sup>21</sup>

Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi

---

<sup>21</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan 2018 "Meraih Kepercayaan Umat"*, h. 47

penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>22</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>23</sup>

BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. BPKH dibentuk dengan tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
3. Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam dalam rangka mencapai tujuannya.

---

<sup>22</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan 2018 "Meraih Kepercayaan Umat"*, h. 48

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 17 maret 2022 pukul 10.00 WIB

BPKH merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan pondasi kelembagaan;
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH;
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat;
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.<sup>24</sup>

**d. Organ BPKH**


BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana Komisaris dan Direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan Komisaris pada umumnya, Dewan Pengawas BPKH memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan investasi BPKH.

---

<sup>24</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan “Meraih Kepercayaan Umat”*, (2018) h. 47-48



**Gambar 2.2**  
**Stuktur Organisasi BPKH**



*(Sumber: BPKH)*

Berdasarkan bagan diatas terdapat badan pelaksana dan dewan pengawas. Adapun tugas masing-masing dari penempatan dalam Badan pengelolaan keuangan haji tersebut.

1. Badan Pelaksana
  - a. Berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelapran keuangan haji.
  - b. Terdiri atas 5 orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
  - c. Dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden
  - d. Ditetapkan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden.
  - e. Masa jabatan 5 tahun, dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.
2. Dewan Pengawas
  - a. Berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji.
  - b. Terdiri atas 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat.
  - c. Dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
  - d. Usulan anggota hasil seleksi Pansel yang berhasil dari unsur masyarakat akan dipilih oleh DPR.

- e. Ditetapkan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden.
- f. Masa jabatan 5 tahun, dapat diperpanjang 1X masa jabatan<sup>25</sup>.

#### **D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKH**

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPKH adalah sebagai berikut:

##### a. Tugas BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

##### b. Fungsi BPKH

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji, dan

---

<sup>25</sup> Abdul Djamil, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Menuju-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Haji-1435197739.pdf>, diakses tanggal 23 April 2022 pukul 10.00

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
- c. Wewenang BPKH
1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.
  2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan “Meraih Kepercayaan Umat”*, (2018) h. 49

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN DANA HAJI**

#### **A. Definisi Manajemen Pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat**

##### **1. Definisi Manajemen**

Manajemen secara umum yaitu aktivitas yang menagatur pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha pengembangan potensi dan memimpin suatu tim atau sekelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang ditetapkan.<sup>27</sup>

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, sebagaimana itu yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997)<sup>28</sup>.

Adapun segala sesuatu dalam manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta daya organisasi lainnya.

Adapun menurut Oei Liang Lee manajemen adalah seni yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, men

---

<sup>27</sup> Rosadi Ruslan, “*Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h.1

<sup>28</sup> Anton Athollah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka, 2010), h.16

gorganisasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Menurut Ery Sudewo bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengawahan dan kepemimpinan serta pengawasan<sup>30</sup>.

Menurut G.R. Terry yaitu bahwa manajemen suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>31</sup>

Berhasilnya usaha secara efisiensi suatu usaha yang ditentukan oleh tujuan, berdasarkan *the tool management* atau sarana-sarana yang tepat. Sarana-sarana manajemen tersebut diantaranya :

---

<sup>29</sup> Anton Athollah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka, 2010), h.16

<sup>30</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*", (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013). h. 111

<sup>31</sup> Melayu Hasibuan, "*Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*", (Jakarta: Bumi Aksara,2007), h. 2

- 1) *Man* yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia
- 2) *Money*, yaitu cara atau teknik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kerja sama.
- 3) *Method*, yaitu cara atau tehnik dari pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan.
- 4) *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan
- 5) *Machines*, peralatan mesin-mesin yang dipergunakan
- 6) *Market*, yaitu pasar tempat hasil-hasil produk itu dijual.<sup>32</sup>

#### **a. Fungsi-Fungsi Manajemen**

##### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana rancangan organisasi bisnis yang mampu bersiang dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

##### **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian suatu yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan desain dalam sebuah struktur organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam

---

<sup>32</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, “*Pengantar Manajemen*”, Edisi ke-1, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 5

organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.<sup>33</sup>

Adapun dalam sebuah organisasi tentunya diperlukan pembagian kerja, penentuan wewenang siapa yang harus memimpin dan dipimpin, maupun cara-cara bekerja agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, organisasi diperlukan dalam rangka kerjasama untuk tujuan yang sama.

### 3. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah pengukuran serta mengawasi terhadap semua tugas yang dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan rencana. Pengendalian merupakan momonitor kemajuan perusahaan dengan pedoman kepada tujuan yang hendak tercapai dan memperbaikinya bila ada yang menyimpang.<sup>34</sup>

### 4. Penggerakan (*Actuating*)

*Actuating* sebagai salah satu fungsi dari manajemen, yang artinya adalah penggerak. Dalam hal ini dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan, pihak-pihak yang membimbing atau memimpin suatu kelompok. Jika bimbingan tidak ada kegiatan-kegiatan

---

<sup>33</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, “*Pengantar Manajemen*”, (Jakarta : Kencana, 2017) h.5-8

<sup>34</sup> Anton Athoilah, “*Dasar-Dasar Manajemen*”, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 113-114



dalam kerjasama tidak akan tekendali, yang artinya tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam menjalankan fungsi penggerakkan pimpinan harus memiliki kelebihan atas bawahannya baik itu dalam hal public speaking, ketekunan, kesungguhan, keadilan serta pengalaman yang luas.<sup>35</sup>

#### 5. Pengarahan (*Directing*)

*Directing* adalah kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi mengarahkan untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manager harus memotivasi staf dan personil organisasi mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat.

Pada hakikatnya pengarahan ini mengandung kegiatan pemberian motivasi (*motivating*), kegiatan ini sebenarnya terdapat pada kegiatan directing sebagai sebuah fasilitas atau sarana untuk melakukan pengarahan terhadap personil dalam organisasi.<sup>36</sup>

Walaupun para ahli manajemen berbeda pandangan terhadap fungsi-fungsi dari manajemen,

---

<sup>35</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h.118-119

<sup>36</sup> Candra Wijaya, Muhammad Rifa'I, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 42

namun inti dari manajemen itu tetap sama yaitu, manajemen terdiri dari berbagai proses yang meliputi tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, serta setiap tahapan memiliki keterkaitan antar satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>37</sup>

#### **b. Peran-Peran dalam Manajemen**

Manajemen mempunyai peran yang menunjuk pada pola tingkah laku manajerial. Adapun peran-peran manajemen sebagai berikut:

##### 1. Peran sebagai hubungan antar pribadi

Manajer yang berperan untuk mempersatukan dalam kegiatan *team work* dan menjaga sejumlah kewajiban yang bersifat legal maupun sosial. Manajer juga berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan para bawahan, bertanggung jawab untuk mengisi posisi yang kosong, mengarahkan bawahan sesuai tugas masing-masing. Kemudian peran manajer yang tidak kalah penting yaitu sebagai penghubung untuk memelihara dan membina suatu jaringan kontak luar yang berkembang sendiri serta memberi dukungan dan informasi.

---

<sup>37</sup> Agoes Parera, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h. 5

## 2. Peran sebagai informasional

Peran manajer sebagai pemantau untuk mencari dan menerima beraneka ragam informasi aktual untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya, yang nantinya muncul sebagai pusat informasi internal dan eksternal bagi organisasi.

## 3. Peran sebagai pengambilan keputusan

Manajer juga berperan sebagai wirausaha (*interpreneur*) yang meneliti organisasi dan lingkungannya untuk mendapatkan peluang dan mengusahakan untuk adanya perubahan, dan juga menyediakan rancangan proyek tertentu.<sup>38</sup>

### c. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan (*financial management*) adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana didalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

Manajemen keuangan dapat diartikan juga seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya

---

<sup>38</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 21-24

penggunaan serta pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.<sup>39</sup>

### **1) Pentingnya Manajemen Keuangan**

Pentingnya mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) adalah agar mengetahui bagaimana cara manajemen keuangan yang baik termasuk pengelolaan biaya-biaya, anggaran dan pemasukkan. Dan kita dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan baik itu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan *dividen*.

Dalam manajemen keuangan, apabila gagal dalam melakukan investasi, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.<sup>40</sup>

### **2) Tujuan Manajemen Keuangan**

Tujuan manajemen keuangan adalah yang berdasarkan secara normatif suatu keinginan yang dicapai maksimalisasi kesejahteraan pemilik

---

<sup>39</sup> Asnaini, Evan Setiawan, dan Windi Asruaini, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : Teras, 2012). h. 1-2

<sup>40</sup> Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 3

perusahaan atau maksimisasi nilai perusahaan. Adapun teori manajer manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kesejahteraan *stockholder* dan meningkatkan *value of the firm*, yang konsekuensinya adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.<sup>41</sup>

Dari segi pengelolaan manajemen keuangan yaitu ilmu yang mempelajari sistem pengelolaan keuangan suatu perusahaan baik dari sisi pencairan sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.<sup>42</sup>

Dalam sebuah perusahaan tentunya mempunyai manajemen keuangan, yang mempunyai tujuan khusus antara lain:

- a. Memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham
- b. Memaksimumkan keuntungan
- c. Memaksimumkan pemberian imbalan kepada manajemen
- d. Memenuhi tanggung jawab sosial dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 1-2

<sup>42</sup> Mokhmad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), h. 5

Teori manajemen keuangan modern berajalan atas dasar anggapan bahwa tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yang artinya memaksimalkan harga saham biasa diperusahaan.<sup>43</sup>

### 3) Laporan keuangan

Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca, atau laporan laba rugi dan anggaran, sebagaimana yang disusun oleh bagian akuntansi dalam perusahaan. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam sebuah buku yang dikenal dengan istilah buku besar (*general ledger*)<sup>44</sup>.

Laporan keuangan merupakan informasi paling lengkap dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk keperluan pihak internal, dan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan sebagai tambahan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Melalui laporan keuangan para investor dan kreditor dapat mempelajari *earnings* dan

---

<sup>43</sup> Zulhawati, Ifah Rofikoh, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: 2014) h.9

<sup>44</sup> Aries Heru Prasetyo, *Manajemen Keuangan bagi Manajer Nonkeuangan*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2011), h. 21

profitabilitas, aset dan level utang, penggunaan kas, investasi total yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi sehat untuk melakukan investasi atau meminjam uang untuk investasi.

Laporan keuangan yang harus diperhatikan yaitu diskusi manajemen atau hasil dari catatan diskusi tersebut, untuk memutuskan perencanaan strategis atau yang disebut juga dengan *management's discussion and analysis* (MD&A).<sup>45</sup> Berikut adalah laporan neraca perbandingan pertahun dimana kita dapat melihat naik turunnya suatu angka dalam pengelolaan dana haji di BPKH.

---

<sup>45</sup> Sukmawati Sukamulja, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*, (Yogyakarta: ANDI dan BPFE, 2019), h. 3-4

**Tabel 3.1**  
**LAPORAN NERACA PERBANDINGAN PERTAHUN**  
**2019-2021 Semester 2**

| URAIAN                               | 2019<br>(31 Desember)   | 2020<br>(31 Desember)    | 2021<br>(31 Desember)   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Aset</b>                          |                         |                          |                         |
| <b>- Aset lancar</b>                 |                         |                          |                         |
| Kas                                  | Rp 8.884.074.697,00     | Rp 17.943.370.231,00     | Rp 9.627.906.269.857,00 |
| Piutang                              | Rp 476.908.352.986,00   | Rp 3.760.391.694,00      | Rp 3.691.393.516,00     |
| Persediaan                           | -                       | Rp 335.705.421,00        | Rp 238.312.528,00       |
| Beban Bayar Dimuka                   | Rp 2.900.817.895,00     | Rp 12.757.634.262,00     | Rp 1.672.552.347,00     |
| Pendapatan yang masih harus diterima | Rp352.990.921.417,00    | Rp 717.363.831.208,00    | Rp1.347.211.594.854,00  |
| Penempatan pada bank                 | Rp54.298.798.742.520,00 | Rp 45.204.196.357.072,00 | R57.510.544.230.098,00  |
| Investasi jangka pendek              | Rp 9.999.505.853.840,00 | Rp 8.861.980.089.784,00  | Rp11.941.200.000.000,00 |
| <b>-Aset tidak lancar</b>            |                         | -                        |                         |
| Investasi jangka panjang             | Rp60.018.629.718.359,00 | Rp 90.713.181.900.096,00 | Rp82.949.636.317.307,00 |
| Aset bersih                          | Rp 91.692.491.343,00    | Rp 79.577.928.518,00     | Rp 28.536.223.333,00    |
| Aset tak berwujud                    | Rp 7.173.216.678,00     | Rp 5.400.326.670,00      | Rp 4.413.516.216,00     |
| Kas yang dibatasi penggunaannya      | -                       | Rp 25.000.000.000,00     | Rp25.000.000.000,00     |
| Aset lain                            | Rp3.034.335.246,00      | Rp 3.034.335.246,00      | Rp 3.034.335.246,00     |
| <b>Liabilitas</b>                    |                         |                          |                         |



|  |                          |                          |                            |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>-Jangka pendek</b>                      |                          |                          |                            |
| Utang beban                                | Rp2.988.872.962,00       | Rp15.906.723.003,00      | -                          |
| Utang jamaah tunda                         | Rp101.307.603.701,00     | Rp 8.661.589.046.158,00  | Rp 1.277.734.883,00        |
| Utang pajak                                | Rp399.628.129,00         | Rp 698.416.417,00        | Rp 114.173.246.321,00      |
| Utang lain-lain                            | Rp 194.731.737.984,00    |                          |                            |
| <b>-Jangka panjang</b>                     |                          |                          |                            |
| Dana titipan jamaah                        | Rp119.746.417.825.215,00 | Rp125.932.588.978.724,00 | Rp125.900.381.376.469,00   |
| Pendapatan nilai manfaat yang ditanggihkan | Rp238.078.541.630,00     | Rp238.078.541.630,00     | Rp238.078.541.630,00       |
| <b>-Aset netto</b>                         |                          |                          |                            |
| Tanpa pembatasan                           | Rp1.432.614.360.719,00   | Rp1.062.662.133.683,00   | Rp126.138.459.918.009,00   |
| Terkait kontenporer                        | Rp 5.535.509.302.794,00  | Rp750.741.486.006,00     | Rp480.367.984.998,00       |
| Dengan pembatasan                          | Rp2.088.741.386.755,00   | Rp9.627.906.269.857,00   | <b>Rp17.284.772.040,00</b> |

(Sumber: Laporan Tahunan BPKH)

#### 4) Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang

terjadi dalam satu *entitas*. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah *aset*, *liabilitas*, dan *ekuitas*. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba, rugi *konprehensif* adalah penghasilan dan beban. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi *konprehensif* memerlukan proses *subklasifikasi* lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan.<sup>46</sup>

## 2. Pengelolaan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>47</sup>

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan

---

<sup>46</sup>Dwi Martani, Sylvia Veronica S., Ratna Wardhani Aria Farahmita, Edward Tanujaya, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 42

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.web.id/kelola/> diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 14.40 WIB

bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>48</sup>

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>49</sup>

Menurut George R. Terry, pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksanakan melalui dari perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi).<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri merupakan terjemahan dari kata management, istilah

---

<sup>48</sup> Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Afifa Media, 2015), h. 323.

<sup>49</sup> Yudhi Harsoyo, *Strategi Kebudayaan dan Lingkungan : Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi Pembangunan*, (Himpunan Penulis Muda Indonesia Sumatra Utara, 1993), h. 134

<sup>50</sup> Drs. Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2009), h. 122

Inggris itu menjadi manajemen. Manajemen bersal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi–fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek–aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.<sup>51</sup>

### 3. Dana Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disiapkan untuk suatu kebutuhan yang telah dialokasikan. Dana juga bisa artikan sebagai uang atau aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan maksud membiayai suatu kebutuhan tertentu.<sup>52</sup>

Definisi dana haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan

---

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 15.30 WIB

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Dana, <https://kbbi.web.id/dana> Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB

bahwa dana haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.<sup>53</sup>

a. Penerimaan

1. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau BPIH khusus

Setoran BPIH atau BPIH khusus yang terdiri atas setoran awal atau setoran lunas yang dibayarkan oleh jamaah haji. Dalam hal ini jamaah haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jamaah haji dari kas haji melalui bank penerima setoran tau yang disebut dengan BPS. Setoran BPIH atau BPIH khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dana titipan ibadah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Nilai manfaat dana haji

Nilai manfaat dana haji diperoleh dari hasil pengembangan dana haji, yang ditempatkan pada rekening haji.

3. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Dana efisiensi diperoleh dari hasil operasional

4. Dana Abadi Umat (DAU)

DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang nomor 34 tahun 2014

---

<sup>53</sup> Arief Mufraeni, “*Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)*”, (Jakarta : Prenada, 2021), h. 48

yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

#### 5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat meliputi hibah, bantuan dan wakaf.<sup>54</sup>

#### b. Pengeluaran

##### 1. Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari kas haji ke satuan kerja PIH secara berkala.

##### 2. Pengeluaran Operasional BPKH

Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. Maksud dari pengeluaran operasional BPKH yaitu dimana belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya yang diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.

---

<sup>54</sup> Arief Mufraeni, *“Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)”*, (Jakarta : Prenada, 2021), h. 49

### 3. Penempatan dan investasi keuangan haji

Pengambilan setoran BPIH atau BPIH khusus jamaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah. Pengeluaran pengembalian setoran BPIH atau BPIH khusus dibayarkan ke setiap rekening jamaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH atau BPIH khusus.<sup>55</sup>

#### a. Kekayaan

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Pengelolaan kekayaan berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

#### b. Tata Kelola Pengelola Keuangan Haji

- 1) Keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah.
- 2) Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditepatkan atau diinvestasikan.

---

<sup>55</sup> Arief Mufraini, *“Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)”*, (Jakarta : Prenada, 2021), h. 51

<sup>56</sup> Arief Mufraini, *“Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)”*, (Jakarta : Prenada, 2021), h. 48-51

#### 4. Dana Abadi Umat

Dana abadi umat adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya undang-undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari undang-undang No. 34 Tahun 2014<sup>57</sup>. Maksud dari sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah efisiensi dari BPIH yang dimana melaksanakan kegiatan sesuai rencana baik dari komponen *direct cost* ataupun *indirect cost*<sup>58</sup>.

Pertama kali pada masa Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali efisiensi dilakukan. Setelah habis masa jabatan Prof. Dr. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, posisinya digantikan oleh Letjen TNI Alamsyah Prawiranegara. Pada masanya Letjen TNI Alamsyah Prawinegara menggunakan Dana Abadi Umat untuk membeli tanah dan membuat asrama haji Pondok Gede, Sololilo Surabaya, Sudiang Makassar, dan Polonia Medan. Kemudian pada masa jabatan menteri agama Malik Fajar Dana Abadi Umat dipakai untuk pembangunan kampus-kampus Islam seperti

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, Diakses tanggal 30 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB

<sup>58</sup> Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, (Jakarta: PRENADA, 2021), h. 60



IAIN, bantuan kegiatan STAIN serta pembangunan wisma haji.

Adapun dimasa Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher yang mendapat izin dari Presiden Suharto bahwa Dana Abadi Umat dikelola secara terpisah yang dinamakan Dana Ongkos Naik Haji Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (BPDONHI) sekaligus diberikan wewenang sebagai pengelolaan dana untuk pendidikan, dakwah, pemberantasan kemiskinan dan kemaslahatan umat Islam.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 1999 diterbitkan Dana Ongkos Naik Haji Indonesia berubah menjadi Dana Abadi Umat (DAU). Badan pengelolaan dana abadi umat yang ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada era reformasi yaitu berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2001<sup>60</sup>. Dalam keppres nomor 22 tahun 2001 tentang BPDONH disebutkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana abadi umat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang

---

<sup>59</sup> Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, (Jakarta: PRENADA, 2021), h. 60

<sup>60</sup> Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999, Penyelenggaraan Ibadah Haji, [https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU\\_1999\\_17.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU_1999_17.pdf), Diakses Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB

penyelenggaraan ibadah haji dipandang perlu membentuk BPDOHNI dengan bagian :

1. Ketua badan pengelola : Menteri Agama
2. Dewan pengawas : Ketum MUI, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, Ketum IPHI, Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Inspektur Jenderal Agama, Kepala Biro Keuangan Departemen Agama.
3. Dewan Pelaksana : Dirjen bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji (ketua), sekretaris dirjen bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji (sekretaris), bendahara serta para direktur dilingkungan dirjen BPIH selaku anggota.<sup>61</sup>

Berdasarkan pasal 2 nomor 22 tahun 2001 bahwa pengelolaan dana abadi umat untuk kemaslahatan umat dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Kemudian penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pasal 19 keppres nomor 22 tahun 2001 bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas badan pengelola dibebankan pada hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain

---

<sup>61</sup> Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, (Jakarta: PRENADA, 2021), h. 60

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup>

## **B. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Dana Haji**

### **a. Prinsip *Good Governance***

*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut OECD (*Organization For Economic Corporation and Development*), *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *the stakeholder* non-pemegang saham.

Adapun prinsip-prinsip dasar tata kelola dengan memperhatikan 5 prinsip dasar sebagai berikut:

#### **1. *Transparancy* (Keterbukaan)**

Yaitu keterbukaan dalam mengumumkan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material, relevan, akurat, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>62</sup> Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia* (Jakarta : Prenada, 2021), h. 60-62

Keterbukaan informasi meliputi visi, misi, tujuan, susunan badan pelaksanaan dan dewan pengawas, kondisi keuangan, pengelolaan resiko, sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan *good governance* serta informasi yang dapat relevan bagi *the stakeholder* BPKH. Prinsip keterbukaan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikannya.

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPKH sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPKH menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota badan pelaksana dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan asas, visi, misi, dan tujuan BPKH.

Serta menetapkan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan haji. Seluruh badan pelksanana dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good governance*, serta memiliki ukuran kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten.

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

### 4. *Independency* (Kemandirian)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH.

### 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Keterbukaan)

Yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakn oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari kepala dam anggota badan pelaksana, kepala dan anggota dewan pengawas, serta seluruh pegawai BPKH secara konsisten. Dan dalam

hali ini BPKH melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

**b. Tujuan dari penerapan *good corporate governance***

1. Melindungi hak dan kepentingan calon jamaah haji.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non-calon jamaah haji.
3. Meningkatkan nilai system BPKH dan para calon jamaah haji.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji ) BPKH.
5. Meningkatkan mutu hubungan dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH).

Dimana kelima tujuan utama *good corporate governance* diatas bahwa sebagaimana pentingnya hubungan yang berkaitan antara dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji agar sistem terhadap pengelolaan dana haji berjalan dengan baik.

**c. Manfaat penerapan *good corporate governance***

*Good corporate governance* diakui membantu “mempertahankan” BPKH dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Dalam banyak hal *good corporate governance* juga terbukti meningkatkan kinerja

BPKH. Oleh karena itu *corporate* yang baik memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
5. Peningkatan citra BPKH (*corporate image*)
6. Manfaat yang berkesinambungan
7. Peningkatan kepuasan jamaah haji.
8. Memperoleh kepercayaan calon jamaah haji.<sup>63</sup>

## **C. Tujuan Pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat**

### **1. Tujuan Pengelolaan Dana Haji**

Pengelolaan dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionallitas dan efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat.<sup>64</sup>

BPKH mengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba, yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau

---

<sup>63</sup> Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h 1-31

<sup>64</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/siapa-kami/>, Tanggal Akses 16 Maret 2022 pukul 09.49 WIB

korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.<sup>65</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan nirlaba adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian *deviden* bagi pengelolanya<sup>66</sup>.

Dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keaman, dan memerhatikan nilai manfaat. Adapun kewenangan BPKH juga untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Pengelolaan dana haji merupakan masalah krusial karena dana tersebut merupakan dana dari jemaah calon haji yang disetorkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sistem pengelolaan dana haji harus tetap mengacu pada peraturan perundang-

---

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

<sup>66</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf d *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*



undangan yang berlaku.<sup>67</sup> Penggunaan dana haji diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, bahwa pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan *liquiditas*.<sup>68</sup>

## 2. Tujuan Pengelolaan Dana Abadi Umat

Tujuan dari pengelolaan dana abadi umat yang tercantum dalam peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana abadi umat adalah untuk menjamin keamanan serta meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dana abadi umat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Dana Haji”, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf), Diakses Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

<sup>68</sup> Nasrudin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasar Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 2, No. 2 (Juni 2019), h. 148

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, [https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/Pengelolaan\\_Dana\\_Abadi\\_Umat.pdf](https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/Pengelolaan_Dana_Abadi_Umat.pdf), Diakses tanggal 03 April 2022 pukul 21.00 WIB

Pengelolaan dana abadi umat dilakukan oleh BPKH, namun sebelum terbentuknya BPKH menteri agama menetapkan direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah sebagai pengelola dana abadi umat. Dalam UU Nomor 34 tahun 2014 dalam pasal 26, bahwa BPKH mengelola keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan dalam pemanfaatan dana abadi umat (DAU).<sup>70</sup>

Pemanfaatan Dana Abadi Umat (DAU) jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dalam UU Nomor 13 Pasal 47 yang mengamanatkan bahwa dana abadi umat ini memiliki nilai guna untuk dimanfaatkan pada sektor pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.<sup>71</sup>

Tujuan pengelolaan dana abadi umat ini telah dilaksanakan oleh BPKH melalui program kemaslahatan , dalam pembangunan sarana ibadah, pelayanan haji maupun pendidikan, serta BPKH tidak luput ikut andil dalam berpartisipasi membantu korban bencana nasional

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 No. 34 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 05 April 2022 pukul 12.00 WIB

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 47 No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, [https://www.dpr.go.id/dokjdi/documen/uu/UU\\_2008\\_13.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/documen/uu/UU_2008_13.pdf), Diakses tanggal 05 April pukul 13.00 Wib

salah satunya bencana tsunami dikota Palu dan Nusa Tenggara Barat dan terupdate BPKH juga memberikan bantuan pada saat *covid-19*.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammdad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah IAIN Bengkulu, Vol.23, No.1 2021, h, 45

## BAB IV

### PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT

#### A. Dana Abadi Umat Berdasarkan Undang-Undang

Dana abadi umat merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi, sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yang halal serta tidak mengikat (hibah) wakaf, dan bantuan. Seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

**Tabel 4.1**

**Definisi DAU Berdasarkan UU**

| No | UU/PP                           | Definisi DAU   | Pengelola | Perubahan |
|----|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1  | Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 | Sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi BPIH dan sumber lainnya. | BP-DAU    | -         |
| 2  | Undang-Undang No.13 Tahun       | Sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan                       | BP-DAU    | -         |

---

<sup>73</sup> BPKH Writing Competition-Menguak Kemana Larinya Dana Abadi Umat, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>, diakses pada tanggal 25 April 2022

|          |   |  |      |   |
|----------|---|--|------|---|
|          | 2013/PP<br>No.79<br>Tahun<br>2012                                       | DAU/dan atau<br>sisa biaya<br>oprasional<br>penyelenggaraan<br>ibadah haji serta<br>sumber lainnya.  |      |   |
| <b>3</b> | Undang-<br>Undang<br>No.34<br>Tahun<br>2014/PP<br>No.5<br>Tahun<br>2018 | DAU (sebelum<br>berlakunya<br>undang-undang<br>ini) merupakan<br>dana yang<br>diperoleh dari<br>hasil<br>pengembangan<br>DAU/ dan atau<br>sisa oprasional<br>penyelenggaraan<br>haji dan sumber<br>lainnya | BPKH | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dpisahnya dana efisinesi (dana efisien merupakan sejumlah dana sisa/efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji) dengan DAU.</li> <li>• Dana efisinsi dan nilai manfaat disimpan pada kas haji (merupakan rekening BPKH guna menampung</li> </ul> |

|   |                               |   |              |   |
|---|-------------------------------|---|--------------|---|
|   |                               |   |              | <p>dana haji)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan PP, DAU menjadi alokasi tersendiri dalam PKH, yang kemudian ditempatkan dan diinfestasikan.</li> </ul> |
| 4 | Undang-Undang No.8 Tahun 2019 | - | BPKH/Menteri | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah DAU dihapuskan dalam ketentuan umum, dan hanya terdapat nilai manfaat dan dana efisiensi.</li> </ul>                         |

### **B. Pengalihan Dana Abadi Umat dari Kemenag RI ke BPKH**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 dalam konteks sejarah menjadi awal pengenalan Dana Abadi Umat yang dijelaskan dalam pasal 11 dan memuat pembentukan Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan DAU agar lebih berdaya guna

dan berhasil guna kemaslahatan umat Islam, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 ini dipertegas melalui keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat secara terstruktur BP-DAU, Badan Pengelola terdiri dari : Ketua Badan Pengelola, dewan pengawas dan dewan pelaksana.<sup>74</sup>

Badan Pengelola Dana Abadi Umat berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 bahwa menteri dalam hal ini adalah menteri dalam urusan agama atau menteri agama. Tugas Ketua BP-DAU Menteri Agama adalah sebagai berikut :

1. Memimpin badan pengelola sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan
2. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas badan pengelola
3. Melaksanakan dan membina kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas badan pengelola setiap tahun kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Selain itu BP-DAU juga mempunyai Dewan Pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengelola dengan tugas menyelenggarakan

---

<sup>74</sup> Muhammad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat : Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah, Vol. 23, No.1,2021, h. 42

pengawasan atas pelaksanaan penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana abadi umat. Sedangkan Dewan Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua badan pengelola, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan agama.

Awal mula dibentuknya BP-DAU berdasarkan keputusan Presiden No.22 Tahun 2001 tentang pengelola Dana Abadi Umat yang sudah diresmikan dengan masa bakti dari tahun 2001 sampai 2018 dalam pengelolaan Dana Abadi Umat sebelum akhirnya dilimpahkan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diresmikan pada tahun 2018. Sedangkan BP-DAU resmi dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat : Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah, Vol. 23, No.1,2021, h. 42



**Tabel 4.2**  
**Bagan Jabatan BP-DAU dari Tahun 2000-2019**

| No | Tahun     | Menteri Agama/Ketua BP-DAU        | Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji/Dewan Pelaksana BP-DAU |
|----|-----------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2000-2004 | Prof. Said Aqil Husein Al Munawar | Drs. H. Taufiq Kamil  |
| 2  | 2004-2009 | Muhammad Mafthu Basyuni, SH       | Drs. H. Slamet Riyanto M.Si   |
| 3  | 2009-2014 | Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si     | Dr. H. Anggito Abimayu. M.sc  |
| 4  | 2014-2019 | Lukman Hakim Saifuddin            | Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA   |

Direktorat jendral Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai unsur pelaksana kementerian agama dalam mewujudkan visinya sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah No. D/54 Tahun 2010 tentang visi dan misi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, demi tercapainya peningkatan kualitas dan perbaiki pencapaian penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia maka yang

menjadi misi Dirjen PHU adalah sebagai berikut: terwujudnya pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah berdasarkan asas keadilan, transparansi, akuntabel dengan prinsip nirlaba.<sup>76</sup>

Dari tahun ke tahun dana haji cenderung bertambah yang artinya dana abadi umat juga bertambah namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga munculnya urgensi bagi pemerintah untuk membentuk badan khusus yang mengelola dana haji, terkhususnya dana abadi umat. Untuk membentuk lembaga diperlukan adanya undang-undang yang mengatur, sehingga pada tahun 2014 disahkannya Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Secara khusus Undang-undang No. 34 Tahun 2014 menjadi landasan hukum pembentukan pengelolaan keuangan haji (BPKH). Setelah 3 tahun disahkannya undang-undang tersebut tepatnya pada 26 Juli 2017 BPKH diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang badan pengelola keuangan haji.

BPKH merupakan badan yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri. Dengan susunann organisasi dan pembagian

---

<sup>76</sup>Muhammad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat : Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah, Vol. 23, No.1,2021, h. 43

porsi kerja yang tepat, BPKH menjadi siap menjawab tantangan dalam mengelola dana haji, karena banyaknya catatan serta tantangan diberikan kepada BPKH. Tercatat sebesar 103 Triliun Rupiah jumlah dana haji yang siap dikelola diawal pembentukan BPKH dan senilai 3,2 triliun didalamnya merupakan nilai manfaat atau yang disebut dengan dana abadi umat.<sup>77</sup>

### **C. Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)**

Sistem pengelolaan dana abadi umat berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.39 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana abadi umat sebagai berikut:

#### 1. Tahap penerimaan

- 1) Sisa biaya oprasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi dana pokok DAU.
- 2) Dana hasil pengembangan DAU.
- 3) Penerimaan dari sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.

#### 2. Tahap mengembangkan DAU sesuai prinsip syariah

Setelah tahapan penerimaan DAU selanjutnya digunakan untuk pengembangan DAU.

---

<sup>77</sup> Muhammad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat : Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah, Vol. 23, No.1,2021, h. 44

3. Mengalihkan dana antar instrumen penempatan DAU yaitu berupa surat berharga syariah negara (SBSN), deposito, dan giro.
4. Melakukan hal-hal yang terkait dengan penyertaan saham pada bank muamalat indonesia.
5. Melakuakan penertiban aset milik DAU.
6. Melakukan rekonsiliasi sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.
7. Bertindak untuk dan atas nama menteri dalam hal diperlukan dengan pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya.
8. Menyelenggarakan akuntansi DAU.
9. Menyusun laporan bulanan posisi keuangan dan laporan keuangan semesteran dan bulanan DAU.
10. Melaporkan pengelolaan DAU kepada menteri dan pihak terkait lainnya.

Tahap pengeluaran DAU meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, *file:///C:/Users/User/Downloads/Permenag%20Nomor%20%2039%20Tahun%202015.pdf*, diakses tanggal 28 April 2022 pukul 14.00

Dalam mengelola Dana Abadi Umat, BPKH memiliki program kemaslahatan. Program kemaslahatan BPKH itu merupakan wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengatasi problematika umat. Sumber pembiayaan program kemaslahatan umat berasal dari nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)<sup>79</sup>.

Pada tahun 2020 BPKH telah merealisasikan penyerapan kegiatan kemaslahatan dengan jumlah sebesar Rp. 131,644 miliar. Adapun program kemaslahatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Program Kemaslahatan**

| Program Kemaslahatan<br><i>Social Responsibility Program</i>                 | Nilai (Rp Juta)<br><i>Values (IDR million)</i> |
|--|--|
| Pelayanan Ibadah Haji (Pengembalian)<br><i>Haji Pilgrimage(Cancellation)</i> | -  |
| Pendidikan dan Dakwah<br><i>Education and Dakwah</i>                         | 45.247   |
| Sarana Prasarana Ibadah<br><i>Religious Facilities and Infrastructure</i>    | 26.653   |
| Kesehatan<br><i>Health</i>   | 28.238   |
| Sosial Keagamaan<br><i>Social and Religious Affairs</i>                      | 30.504   |
| Ekonomi Umat<br><i>Economy of the People</i>                                 | 1.001  |
| Jumlah<br><i>Total</i>   | 131.644  |

(Sumber: BPKH)

<sup>79</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Mengungkap Kemana Larinya Dana Abadi Umat*, (2021)

Selain itu, pada masa *covid-19* BPKH juga memberikan bantuan alat pelindung diri (APD), ruang isolasi, ambulans dan layanan kesehatan, infrastruktur listrik darurat, pelayanan pemulihan kondisi mental, rohani dan psikologis korban, pembangunan tempat ibadah sementara, alat pembersihan masjid, biaya operasional masjid, fasilitas pendidikan, fasilitas umum lainnya serta kendaraan pendukung operasional kegiatan penanganan tanggap darurat.

**Tabel 4.4**  
**Program Kemaslahatan**

| <b>Program Kemaslahatan</b><br><i>Philanthropic Program</i>   | <b>Nilai (Rp juta)</b><br><i>Values (IDR million)</i> |
|---|---|
| Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kesehatan (Alkes)<br><i>Personal Protective Equipment (PPE) and Medical Devices Donation</i> | 11.326  |
| Bantuan Paket Sembako<br><i>Basic Food Assistance Package</i>   | 24.818  |
| Bantuan Ventilator<br><i>Ventilator Donation</i>  | 275   |
| Bantuan Rumah Sakit Kontainer<br><i>Container Hospital Donation</i>   | 100   |
| Bantuan 1.000 Masjid dan Da'i<br><i>Donation to 1000 Mosques and Da'i</i>   | 7.740   |
| Jumlah<br><i>Total</i>  | 44.259  |

*(Sumber: BPKH)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem pengelolaan dana abadi umat terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni tahap penerimaan dimana sisa biaya oprasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi dana pokok dana abadi umat, tahapan yang kedua yaitu tahap pengembangan dana abadi umat sesuai dengan prinsip syariah, dan tahapan yang terakhir yakni tahap pengeluaran dana abadi umat meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan dana abadi umat.
2. Pengalihan Dana Abadi Umat terjadi karena adanya kejanggalan dari Kemenag RI dari segi pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana, untuk menghindari kerancuan dalam tata kelola keuangan haji maka dibentuklah BPKH yang akhirnya mengelola Dana Abadi Umat.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat luas diharapkan agar dapat selalu menggali ilmu, baik itu pengetahuan tentang apa itu dana haji dan dana abadi umat. Sehingga nantinya juga tidak salah kaprah dengan sistem pengelolaan dana abadi umat seperti pengelolaan dana abadi umat yang dahulunya dikelola oleh kementerian agama RI atau Direktorat Jenderal Haji dan Umrah. Sehingga mengetahui apa tujuan dari pengelolaan dana abadi umat yang sebenarnya dan dana abadi umat ini dapat dimanfaatkan untuk apa saja.
2. Kepada Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengelola dana abadi umat, diharapkan dapat mengelola dana abadi umat itu lebih efektif dan efisien lagi, serta lebih transparan untuk menghindari asumsi yang bermacam-macam dari masyarakat. dalam pengelolaannya diharapkan lebih meningkatkan lagi nilai manfaatnya guna kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Menuju-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Haji-1435197739.pdf>, diakses tanggal 23 April 2022 pukul 10.00.
- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Achmad Muchaddam Fahham, “*Pengelolaan Dana Haji*”, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf) , Diakses Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.
- Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Afifa Media, 2015.
- Agoes Parera, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Anton Athoilah, “*Dasar-Dasar Manajemen*”, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2017.
- Arief Mufraini, “*Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)*”, Jakarta : Prenada, 2021.
- Aries Heru Prasetyo, *Manajemen Keuangan bagi Manajer Nonkeuangan*, Jakarta: Penerbit PPM, 2011.
- Asnaini, Evan Setiawan, dan Windi Asruaini, *Manajemen Keuangan Yogyakarta* : Teras, 2012.

Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan “Meraih Kepercayaan Umat”*, (2018).

Badan Pengelolaan Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/siapa-kami/>, Tanggal Akses 16 Maret 2022 pukul 09.49 WIB.

BPKH Writing Competition-Menguak Kemana Larinya Dana Abadi Umat, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/> , diakses pada tanggal 25 April 2022.

Candra Wijaya, Muhammad Rifa’I, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Perdana Publishing, 2016.

Dika Nurita, Sejarah Terbentuknya BPKH, <https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh#:~:text=BPKH%20didirikan%20pada%20tanggal%202026,pengelolaan%20dana%20haji%20dan%20pelaksanaan.&text=BPKH%20adalah%20lembaga%20khusus%20yang%20melakukan%20pengelolaan%20Keuangan%20Haji>, Di Akses Pada Tanggal 01 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB.

Dwi Martani, Sylvia Veronica S., Ratna Wardhani Aria Farahmita, Edward Tanujaya, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *“Pengantar Manajemen”*, Jakarta : Kencana, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.web.id/kelola/> / diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 14.40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. [https : // kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id) / diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 15.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Dana, <https://kbbi.web.id/dana> Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Seluruh Dana Haji akan diserahkan ke BPKH, <https://kemenag.go.id>, diakses tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.00 WIB.

Media Informasi Haji dan Umrah Ditjen Bimas dan Haji Kementerian Agama RI <https://haji.kemenag.go.id>, 2010. Diakses tanggal 3 Mei 2022 pukul 10.00 WIB.

Melayu Hasibuan, “*Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*”, Jakarta: Bumi Aksara,2007.

Mokhmad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019.

Muhammdad Aziz Zakiruddin, *Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing*, Jurnal Syariah IAIN Bengkulu, Vol.23, No.1 2021

Musthafa, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: ANDI, 2017.

Nasrudin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan*

*Haji*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 2, No. 2 (Juni 2019)

Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan bpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB.

Penjelasan Pasal 2 Huruf d *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.

Peraturan Menteri Agama RI No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, file: <file:///C:/Users/User/Downloads/Permenag%20Nomor%20%2039%20Tahun%202015.pdf>, diakses tanggal 28 April 2022 pukul 14.00.

Rosadi Ruslan, “*Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Sukmawati Sukamulja, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*, Yogyakarta: ANDI dan BPF, 2019.

Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta: MedPress, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2008\\_13.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_13.pdf), diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.20 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *file: ///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999%20(1).pdf*, diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 17.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 30 Maret pukul 11.00 WIB.

Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (akarta: Rajawali Pers, 2014

Widyan Ade Saputro, *https ://retizen.republika.co.id/posts/16226/latar-belakang-pembentukan-bpkh*, diakses tanggal 30 maret 2022 pukul 10.25 WIB.

William N Dunn, Pengantar..*Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*, Yogyakarta:UGM Press 2003.

Yudhi Harsoyo, *Strategi Kebudayaan dan Lingkungan : Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi Pembangunan*, Himpunan Penulis Muda Indonesia Sumatra Utara, 1993.

Zulhawati, Ifah Rofikoh, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: 2014



### **Profil Penulis**



Yerni Julia lahir di Retak Ilir, 23 Juli 1999. Anak dari pasangan Anwar dan Norsamsiah. Penulis alumni pendidikan di SDN 07 Ipuh Kabupaten Mukomuko, MTs Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu, dan MAs Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu.

Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Aktivitas selain Mahasiswa ialah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email : [yernijulia958@gmail.com](mailto:yernijulia958@gmail.com)

Instagram : [yernijulia](https://www.instagram.com/yernijulia)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Yerni Julia  
 NIM : 1811170012  
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
 Anggota : 1. Wizia Nirwana (1811170022)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Manajemen Pengelolaan Dana Haji

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

cek lagi rencana skripsi ini ya (3/12)  
 → skripsi ini ya mungkin bisa kalau korrelasi lagi - coba  
 dicari referensi dan sub-sub yg berkaitan

Bengkulu, 15 Desember 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

**Dr. Asnaini, MA**  
 NIP. 197304121998032003

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Manajemen Pengelolaan Dana Haji

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Amanat & Idwal B. MA

Mengesahkan

Kajur Ekis Manajemen

**Idwal B., M.A.**

NIP.198307092009121005

Bengkulu, 15 Desember 2021

Ketua Tim

Mahasiswa

**Yerni Julia**

1811170012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1788/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA.  
NIP. : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA.  
NIP : 198307092009121005  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Yerni Julia  
NIM : 1811170012  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
2. N A M A : Wizia Nirwana  
NIM : 1811170022  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Tugas Akhir : **Manajemen Pengelolaan Dana Haji**  
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 21 Desember 2021  
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA.   
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Yerni Julia  
NIM : 1811170012  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Jenis Buku : Non Fiksi  
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A  
Judul Buku : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI


| No | Hari/Tanggal               | Materi Bimbingan  | Saran Pembimbing  | Paraf |
|----|----------------------------|---|---|-------|
| 1. | Senin, 14<br>Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>Rencana buku yang mau ditulis</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Perhatikan penulisan sesuai dari sumber-sumbernya</li><li>Cari buku/artikel yang valid</li></ul>                          | A     |
| 2. | Rabu, 02 Maret<br>2022     | <ul style="list-style-type: none"><li>Penulisan Kata Pengantar</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki penjelasan per bab secara jelas dan singkat</li><li>Perhatikan kata pengantar dibuku yang sudah terbit</li></ul> | A     |

|    |                      |   |  |   |
|----|----------------------|---|--|---|
| 3. | Senin, 11 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bab I-Bab II Teknik Pengetikan</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki cara penulisan sesuai pedoman FEBI</li> </ul>  | A |
| 4. | Jumat, 13 Mei 2022   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bab III-Bab V Teknik Penulisan Footnote</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhatikan cara penulisan footnote sesuai dengan pedoman FEBI</li> </ul>  | A |
| 5. | Jumat, 17 Juni 2022  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Buku Lengkap</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cari tempat penerbitan buku</li> <li>ISBN dan Dummy buku cepat diurus</li> <li>Cek lagi tulisan yang belum ada sumbernya</li> </ul> | A |
| 6  | Rabu, 29 Juni 2022   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Individu TA Buku</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditace untuk digunakan ujian sesuai syarat TA buku. jilid dan cat. ISBN</li> </ul>  | A |

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

  
Idwal B. MA.  
NIP.19830792009121005

Bengkulu, 29-6-22  
Pembimbing I

  
Dr. Asnaini, M.A.  
NIP.19730412199832003






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Yerni Julia  
NIM : 1811170012  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing II : Idwal B, MA.  
Jenis Buku : Non Fiksi  
Judul Buku : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan              | Saran Pembimbing  | Paraf |
|----|--------------|-------------------------------|---|-------|
| 1  | 23/03/2022   | Bab I,<br>Teknik Pengetikan   | -Lihat Pedoman<br>-Banyak Huruf yang Tertinggal<br>-Pengetikan Arti Ayat 1 Spasi<br>-Istilah Asing Cetak Miring |       |
| 2  | 05/04/2022   | Bab II,<br>Foot Note          | -Catumkan Footnote setiap kutipan   |       |
| 3  | 13/04/2022   | Bab III,<br>Teknik Pengetikan | -Margin 44 33 cm  |       |


|   |            |  |                 |  |
|---|------------|--|-----------------|--|
| 4 | 18/05/2022 | Bab IV-Bab V<br>Arti Ayat  | -Dibuat 1 Spasi |  |
| 5 | 03/06/2022 | Judul Laporan  |                 |  |
| 6 | 13/06/2022 | Ace Capt ke pky I  |                 |  |

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen**



**Idwal B. MA.**  
NIP.19830792009121005

**Bengkulu,  
Pembimbing II**



**Idwal B. MA.**  
NIP.19830792009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Judul Skripsi : .....

| NO | Tanggal | Masalah  | Saran |
|----|---------|----------|-------|
| -  |         | Judul    | -     |
| -  |         | Model    | -     |
| -  |         | Populasi | -     |
| -  |         | Metode   | -     |

Bengkulu, 15-9-2022  
Penguji

Dr. Nurul Hae, M4  
NIP




**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Judul Skripsi : .....

| NO | Tanggal | Masalah   | Saran |
|----|---------|---|-------|
|    |         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada buku ts flm dicetak?</li><li>- Abstrak baru nan jawab tkm? →</li><li>- Bagaimana Sistem Pengelolaan DAK BOKM?</li><li>- Apa Perbedaan DAK &amp; Dana Klisi? Bagaimana laporan (Curangan? Data? Saldo?)</li><li>- ts jt ts 4000? 60.00</li><li>- Bagaimana laporan Curangan Dana Klisi?</li><li>- Adaptasi: Skripsi, Penelitian, Buku? Pedoman TA.</li><li>- Bagaimana Pengelolaan DAK? Bagaimana <u>Pengawasan</u>?</li><li>- Apa buku diinvestasikan?</li><li>- Ada data kritik Unit Tersebut DAK?</li><li>- Jenis Penelitian? Perencanaan Penelitian?</li></ul> |       |

Bengkulu, 15-7-2022  
Penguji/II

  
Adi Setiawan, Lc., MEd  
NIP



PEKERBIT  
CV. MITRA ILMU

Wizia Nirwana  
Yerni Julia

# MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

**Judul Buku** : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI  
**ISBN** : 978-623-5323-90-9  
**Penulis** : 1. Wizia Nirwana  
2. Yerni Julia  
3. Idwal B, MA  
**Editor** : Dr. Asnaini, M.A  
**Cetakan** : Pertama Juli 2022  
**Ukuran Buku** : 15 x 23 cm  
**Layout oleh** : Sulaiman

---

Diterbitkan Oleh  
**Penerbit CV. Mitra Ilmu**  
Divisi Publikasi dan Penelitian  
Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang  
Kecamatan Makassar Kota Makassar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN BENGKULU

HARI/TANGGAL : Senin/14 Februari 2022  
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji dan Umrah/delapan (8)

| MAHASISWA  | DOSEN PENGUJI  |
|--|--|
| <br>Yemi Julia.<br>NIM.1811170012 | <br>H. Makmur, Lc.M.A.MA.g<br>NIP. 2004107601 |


Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui,  
Ketua Prodi Manajemen



Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211; Telepon (0736) 51276-  
51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 09/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Yerni Julia  
NIM : 1811170012  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Tugas Akhir : Manajemen Pengelolaan Dana Haji  
Similarity Index : 20 %  
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 Juli 2022  
Kajur Manajemen

**Idwal B. MA**  
NIP. 198307092009121005

# MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off